



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Subang menyusun program kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan mengingat jumlah anggaran yang dikelola tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks. Berdasarkan skala prioritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh program dan kegiatan dalam APBD merupakan hasil kesepakatan antara pihak eksekutif yaitu Bupati dan seluruh pengguna anggaran dengan pihak legislatif yaitu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembangunan dalam satu tahun ke depan. Komponen APBD memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran. Dengan demikian APBD memiliki fungsi mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah untuk satu periode tertentu.

Pelaksanaan APBD terkait fungsinya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban anggaran yang berkaitan erat dengan aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi APBD dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* atau Pengguna Laporan Keuangan diantaranya masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta Pemerintah (Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para Pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku Entitas Akuntansi.

Dalam penyajian Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat menjadi potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos Laporan Keuangan dengan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.

Oleh karena itu, pengungkapan yang disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim mengikhtisarkan secara ringkas dan jelas pos-pos komponen Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Penyajian informasi harus dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan kondisi ekonomi makro yaitu asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 dilengkapi dengan penggunaan dana desa. Jumlah APB Desa pada Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

G.6.1.2. Pemerintahan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2022 sebanyak 10.996 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 1.172 orang dan Tenaga Fungsional sebanyak 7.127 orang serta Staf/Pelaksana sebanyak 2.667 orang.

Pejabat Struktural terdiri dari Esselon II.a sebanyak 1 orang; Esselon II.b sebanyak 29 orang; Esselon III sebanyak 226 orang dan Esselon IV sebanyak 916 orang. Sedangkan Tenaga Fungsional yang terdiri dari Guru, Paramedis dan fungsional lainnya sebanyak 7.127 orang serta Staf/Pelaksana sebanyak 2.667 orang.

Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang hasil Pemilu 2019 sebanyak 49 orang anggota sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Anggota DPRD Kabupaten Subang Periode 2019-2024

| No | Utusan | Jumlah (Orang) |
|----|-----------------------------------------------|----------------|
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 10 |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 |
| 3 | Partai Golongan Karya (Partai Golkar) | 9 |
| 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 6 |
| 5 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 6 |
| 6 | Partai Demokrat (PD) | 2 |
| 7 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 5 |
| 8 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 6 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 |

Sumber Data: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2022

Tingkat pendidikan anggota DPRD setingkat SLTA sebanyak 27 orang dan 23 orang berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi.

Adapun penyelenggaraan roda pemerintahan, terbagi kedalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari:

1. Sekretariat DPRD (1);
2. Sekretariat Daerah (1);
3. Inspektorat Daerah (1);
4. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah & Pemadam Kebakaran (1);
5. Dinas (20);
6. Badan (6);
7. BLUD (41);
8. Kecamatan (30); dan
9. Kelurahan (8).

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.

Subang,

2024

Pj. Bupati Subang,



Imran